

TESIS
EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI QANUN NO. 11 TAHUN 2018
PADA LEMBAGA KEUANGNANSYARIAH
NON BANK



Oleh :
CHAIDIR HASBALLAH
NIM: 5012023019

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Tesis Pada Program Magister (S2)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2024

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Chaidir Hasballah
NIM : 5012023019
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 28 April 2025
Saya yang menyatakan,



Chaidir Hasballah
NIM. 5012023019



HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR

Tesis Berjudul : Efektifitas Implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang
Lembaga Keuangan Syari'ah Bukan Bank.

Nama : Chaidir Hasballah

NIM : 5012023019

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Ujian : 09 Januari 2025

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 28 April 2025

Direktur,


Dr. ZULFIKAR, MA.

NIP. 19720909 199905 1 001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis Berjudul: **Efektifitas Implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah Bukan Bank**

Nama : Chaidir Hasballah

NIM : 5012023019

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian Tesis:

Ketua : Prof. Dr. Iskandar, M.C.L.

()

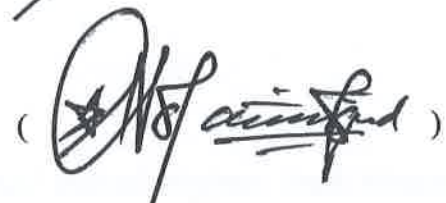
Sekretaris : Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I., MA.

()

Anggota : Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA.
(Penguji I)

()

: Dr. Zulfikar, S.Ag., MA.
(Penguji II)

()

: Dr. Syafwan Kamal, S.E.I., M.E.I.
(Penguji III)

()

Diuji di Langsa pada tanggal 12 Februari 2025

Pukul : 11.30 WIB – 15.30 WIB

Hasil/Nilai : Baik Sekali / A

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Dengan Pujian*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi
Magister (S2) Hukum
Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**Efektifitas Implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang
Lembaga Keuangan Syari'ah Bukan Bank**

Yang ditulis oleh :

Nama : Chaidir Hasballah

NIM : 5012023019

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 28 April 2025
Pembimbing II



DR. SYAFWAN KAMAL, S.E.I., M.E.I.
NIP. 19900518 202012 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi
Magister (S2) Hukum
Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**Efektifitas Implementasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang
Lembaga Keuangan Syari'ah Bukan Bank**

Yang ditulis oleh :

Nama : Chaidir Hasballah

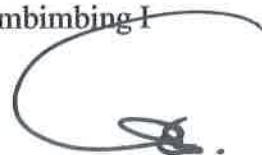
NIM : 5012023019

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Langsa, 28 April 2025
Pembimbing I



Prof. Dr. ISKANDAR, M.C.L.
NIP. 19650616 199503 1 002

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank di Kota Langsa. Fokus penelitian terletak pada tiga aspek utama, yaitu tingkat efektivitas implementasi, faktor penghambat, dan pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi qanun. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan data primer hasil wawancara dengan pimpinan, karyawan, dan nasabah lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 di tingkat internal lembaga keuangan syariah Non-Bank di Kota Langsa berjalan menurut prosedur. Pimpinan dan karyawan memiliki pemahaman mengenai prinsip syariah dan berupaya menerapkannya dalam operasional sehari-hari. Namun, di sisi masyarakat, pemahaman terhadap qanun masih terbatas, sehingga diperlukan sosialisasi dan edukasi lebih lanjut. Faktor penghambat utama dalam implementasi adalah kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta resistensi terhadap perubahan dari sistem konvensional ke sistem syariah. Dalam hal pengawasan, pengawasan internal oleh lembaga keuangan telah dilakukan secara baik melalui pemeriksaan rutin, sedangkan pengawasan eksternal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih terbatas. Tidak adanya lembaga pengawas syariah yang khusus di tingkat Kota Langsa menjadi tantangan dalam memastikan penerapan qanun secara konsisten dan optimal. Novelty penelitian ini merekomendasikan pembentukan lembaga pengawas syariah khusus di Kota Langsa, peningkatan program sosialisasi qanun kepada masyarakat, serta pengembangan infrastruktur teknologi yang lebih mendukung layanan berbasis syariah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Implementasi, Qanun No. 11 Tahun 2018, Lembaga Keuangan Syariah

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Qanun No. 11 of 2018 concerning Non-Bank Islamic Financial Institutions in Langsa City. The research focuses on three main aspects: the level of implementation effectiveness, inhibiting factors, and the supervision of qanun implementation. The research method used is qualitative with a descriptive approach, utilizing primary data obtained from interviews with leaders, employees, and customers of Islamic financial institutions. The results show that the implementation of Qanun No. 11 of 2018 at the internal level of Non-Bank Islamic Financial Institutions in Langsa City operates according to procedures. Leaders and employees demonstrate an understanding of Islamic principles and strive to apply them in daily operations. However, on the community side, understanding of the qanun remains limited, highlighting the need for further socialization and education. The main obstacles in implementation include a lack of public understanding, limited technological infrastructure, and resistance to transitioning from conventional systems to Islamic systems. In terms of supervision, internal oversight by financial institutions is conducted effectively through routine inspections, whereas external supervision by the Financial Services Authority (OJK) remains limited. The absence of a dedicated Islamic supervisory body at the Langsa City level poses a challenge to ensuring consistent and optimal application of the qanun. The novelty of this study recommends the establishment of a dedicated Islamic supervisory body in Langsa City, enhancement of qanun socialization programs for the community, and the development of technological infrastructure to better support Sharia-based services. These measures are expected to facilitate more effective and consistent implementation of Qanun No. 11 of 2018, delivering maximum benefits to the community.

Keywords: Effectiveness, Implementation, Qanun No. 11 of 2018, Sharia Financial Institutions

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syim	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـي	Fatah dan ya	ai	a dan i
ـَـو	Fatah dan waw	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـَـا	Fatah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِـي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُـو	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur peneliti persembahkan ke hadirat Allah Swt. atas nikmat, taufik dan hidayah yang dianugerahkan-Nya kepada peneliti, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam, peneliti sampaikan kepada junjungan alam Baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa petunjuk dan jalan kebenaran, untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Master of Arts (M.A) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada jenjang Strata 2 (S2) pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa, peneliti menyusun tesis berjudul: **"EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI QANUN NO. 11 TAHUN 2018 PADA LEMBAGA KEUANGNANSYARIAH NON BANK"**.

Atas terselesaikannya tesis ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Direktur Program Pascasarjana IAIN Langsa Dr, Zulfikar, MA. yang telah memberikan kesempatan serta kemudahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi selama di Pascasarjana IAIN Langsa.
2. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Iskandar Budiman, MA dan Bapak Dr. Safwan Kamal, S.E.I, M.E.I sebagai pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.
3. Ucapan terima kasih kepada para dosen dan Staf Administrasi di lingkungan PPs. IAIN Langsa yang telah banyak memberikan ilmu dan kemudahan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan studi ini. Juga kepada seluruh pegawai perpustakaan IAIN Langsa yang banyak membantu dalam peminjaman buku-buku referensi untuk menyelesaikan tesis ini.

4. Ucapan terimakasih juga peneliti sampaikan untuk istri yang tercinta yang telah banyak memberikan perhatian, dukungan dan kontribusi lain terhadap peneliti dalam menyelesaikan thesis ini.
5. Ucapan terimakasih juga peneliti ucapkan untuk ananda tercinta.
6. Tidak lupa pula seluruh anggota keluarga baik kakanda dan adinda tercinta yang tidak dapat sebutkan satu persatu yang juga memberikan semangat dan dorongannya agar dapat segera menyelesaikan studi.

Akhirnya peneliti berkeyakinan bahwa dalam penelitian tesis ini masih dijumpai banyak kekurangan. Untuk itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikannya. Semoga tesis ini bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan. *Amin ya Rabb al-'Alamin.*

Langsa, 2024
Peneliti

CHAIDIR HASBALLAH
NIM: 5012023019

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK

PEDOMAN TRANSLITERASI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Batasan Masalah.....	6
	C. Rumusan Masalah	8
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
	E. Penelitian yang Relevan	12
BAB II	: LANDASAN TEORI.....	19
	A. Pengertian, Prinsip dan Konsep Dasar Qanun No. 11 Tahun 2018	19
	1. Pengertian	19
	2. Prinsip	20
	3. Konsep Dasar Qanun No. 11 Tahun 2018.....	22
	B. Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018	24
	C. Landasan Teori Efektivitas	28
	D. Prinsip-Prinsip dasar Keuangan Syariah.....	35
BAB III	: METODE PENELITIAN	55
	A. Pendekatan Penelitian	55
	B. Objek, Lokasi dan Waktu Penelitian	57
	C. Teknik Pengumpulan data.....	58
	D. Laporan Penelitian: Populasi dan Sampel Penelitian.....	59
	E. Desain Penelitian.....	60
	F. Teknik Analisis Data Penelitian.....	64

BAB IV	: HASIL PENELITIAN	66
A.	Efektivitas Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Kota Langsa.....	68
B.	Faktor Penghambatan dalam meningkatkan efektivitas implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Kota Langsa.....	81
C.	Pelaksanaan Pengawasan terhadap Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Kota Langsa.....	90
BAB V	: PENUTUP	101
A.	Kesimpulan	101
B.	Saran-saran	103

DAFTAR WAWANCARA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMEN PENELITIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Aceh, sebagai salah satu provinsi dengan otonomi khusus di Indonesia, diberikan kewenangan lebih dalam mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan serta kebijakan daerah sesuai dengan kebutuhan lokal. Otonomi khusus ini, memberi Aceh kebebasan yang lebih besar untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat, serta memperhatikan aspirasi lokal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Salah satu wujud nyata dari otonomi khusus ini adalah lahirnya Qanun Aceh, yang merupakan peraturan daerah yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Qanun ini mengatur berbagai aspek, termasuk dalam bidang ekonomi, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yaitu terkait dengan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).¹

Qanun LKS dihadirkan dengan tujuan untuk mengendalikan sistem keuangan di Aceh, yang sebelumnya didominasi oleh lembaga keuangan konvensional, menjadi sistem yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sangat relevan mengingat mayoritas penduduk Aceh adalah muslim dan penerapan sistem keuangan syariah dianggap dapat lebih mencerminkan nilai-nilai Islam dalam ekonomi. Qanun ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat Aceh, seperti terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil, transparan,

¹ Suharyo, A., *Peran Otonomi Khusus dalam Pengelolaan Pemerintahan Daerah*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2016), hal. 45.

dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah bukan hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam dunia finansial.²

Meskipun Qanun No. 11 Tahun 2018 diharapkan dapat mengubah dinamika sektor keuangan di Aceh menjadi lebih sesuai dengan prinsip syariah, dilihat dari sisi implementasinya ternyata tidak berjalan dengan mulus. Terdapat beberapa kendala yang menghambat tercapainya tujuan Qanun ini. Salah satunya adalah perbedaan antara konsep syariah dalam Qanun dengan praktik operasional lembaga keuangan di lapangan. Meskipun lembaga keuangan yang ada, baik bank maupun lembaga non-bank, sudah mengklaim menggunakan akad-akad syariah, dalam kenyataannya masih banyak lembaga yang menerapkan prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Sebagai contoh, lembaga keuangan syariah yang masih menerapkan bunga dalam pembiayaan atau menggunakan instrumen yang serupa dengan bunga (sistem keuntungan), yang sejatinya tidak sesuai dengan prinsip syariah yang mengharamkan riba.³ Sesuai firman Allah Swt dalam Al-Qur'an;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

² Ananda, R., *Perkembangan dan Tantangan Implementasi Qanun Aceh dalam Kebijakan Ekonomi*, (Banda Aceh: Lembaga Penelitian Aceh, 2020), hal. 32.

³ Fahmi, A., *Evaluasi Implementasi Keuangan Syariah di Aceh*. (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2022), hal. 78.

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.⁴

Ayat ini berfungsi sebagai peringatan tegas dari Allah SWT tentang bahaya riba dan akibat yang ditimbulkan bagi mereka yang mengabaikan larangan tersebut. Ayat ini menegaskan bahwa riba adalah praktik yang dilarang dan merusak, berbeda dengan jual beli yang diperbolehkan. Allah SWT memberikan ancaman bahwa siapa pun yang tetap bertransaksi dengan riba, meskipun telah diperingatkan, akan menghadapi konsekuensi berat, yaitu kekal dalam neraka. Ayat ini memperkuat prinsip keuangan syariah yang mengharamkan riba dan menekankan pentingnya menjalankan transaksi keuangan sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan hasil observasi awal, terdapat beberapa dugaan yang menimbulkan pertanyaan terkait faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018. Salah satu dugaan tersebut bahwa sistem pengawasan yang diterapkan selama ini terhadap lembaga keuangan yang beroperasi di provinsi Aceh diperkirakan masih lemah. Dalam hal ini, tanggung jawab pengawasan yang diemban oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di tingkat daerah mungkin belum sepenuhnya efektif, terutama dalam mengawasi lembaga keuangan syariah. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kurang optimal juga menjadi dugaan berkontribusi pada ketidakmampuan beberapa

⁴ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275>

sektor lembaga keuangan syariah untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Bahkan, Studi khusus pada masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok birokrasi, politisi, akademisi yang mana menurut mereka terdapat indikasi bahwa beberapa lembaga pembiayaan rakyat yang mengklaim berbasis syariah masih menerapkan prosedur yang menyerupai sistem keuangan konvensional.⁵ Hal ini, kemudian menunjukkan adanya ketidakcocokan antara prinsip yang tertuang dalam Qanun dengan realitas yang terjadi di lapangan, yang tentunya berpotensi terhadap dekadensi kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan Syariah.⁶

Kurangnya efektivitas lembaga pengawas dalam melakukan sosialisasi terkait Qanun ini ke daerah-daerah terpencil menjadi salah satu isu penting yang sulit diatasi. Di sisi lain, kurangnya pemahaman masyarakat Aceh terhadap konsep keuangan syariah juga merupakan hambatan signifikan dalam implementasi Qanun tersebut. Banyak masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil, tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai perbedaan mendasar antara sistem keuangan syariah dan konvensional. Akibatnya, mereka sering kali terjebak dalam praktik perbankan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena tidak sepenuhnya memahami bagaimana transaksi syariah yang benar seharusnya dijalankan.

⁵ Muhammad Dayyan, *Resistensi Masyarakat Terhadap Perbankan Syari'ah di Kota Langsa*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol.6 (2) Oktober 2016, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi>

DOI: 10.15408/ess.v6i2.3571, hal.247-258

⁶ D Sutrisno., *Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah di Aceh: Tantangan dan Solusi*. (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2021), hal. 102.

Sosialisasi mengenai perbedaan tersebut sangat diperlukan, namun di banyak daerah, penyampaian informasi terkait Qanun ini belum berjalan efektif, terutama karena terbatasnya akses terhadap fasilitas dan infrastruktur seperti internet dan media komunikasi yang memadai.⁷

Tantangan Implementasi dan Kebutuhan untuk Evaluasi Berdasarkan temuan-temuan tersebut, jelas bahwa meskipun Qanun LKS bertujuan mulia, namun banyak tantangan dalam pelaksanaannya yang perlu segera diatasi. Peralihan dari sistem keuangan konvensional menuju sistem syariah tidaklah mudah, dan membutuhkan kesiapan yang matang dari semua pihak, mulai dari lembaga keuangan, regulator, hingga masyarakat. Menjadi evaluasi terhadap implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 bahwa sangat penting untuk mengetahui apakah Qanun ini benar-benar memberikan dampak yang positif dalam sistem keuangan Aceh dan mendorong tercapainya ekonomi yang lebih adil dan sejahtera. Evaluasi ini juga penting untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang masih terjadi, seperti ketidaksesuaian antara prinsip syariah dan praktik, serta kurangnya pengawasan dan pemahaman masyarakat terhadap konsep syariah dalam sektor keuangan.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Bukan Bank di Aceh. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat teridentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki sistem

⁷ H Yusuf., *Sosialisasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018: Tantangan dan Peran Masyarakat*. (Banda Aceh: Pustaka Aceh, 2020), hal. 54.

⁸ M. Rahman, *Evaluasi Kebijakan Ekonomi Syariah di Aceh Pasca-Qanun LKS*. Jakarta: Penerbit Alfabeta, M. 2023), hal. 67.

pengawasan, peningkatan kapasitas lembaga keuangan syariah, dan memperluas sosialisasi mengenai pentingnya implementasi keuangan syariah di Aceh. Dengan demikian, diharapkan tujuan Qanun ini untuk mewujudkan ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah dapat tercapai dengan lebih optimal.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Provinsi Aceh. Meskipun Qanun ini telah diterapkan, praktik di lapangan masih menghadapi berbagai permasalahan, baik di kalangan masyarakat maupun di lembaga pengkreditan. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk menyusun karya ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul **“Efektivitas Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 pada Lembaga Keuangan Syariah Bukan Bank”** guna mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana tingkat efektivitas implementasi Qanun, faktor yang menjadi penghambat dan Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada aspek-aspek berikut untuk menjaga fokus dan ruang lingkup yang jelas dalam penelitian tesis ini, adapun batasan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Efektivitas Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018.

Penelitian ini hanya menganalisis efektivitas implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Kota Langsa, dengan mempertimbangkan pencapaian tujuan yang tercantum dalam

Qanun tersebut, seperti peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah, perubahan perilaku masyarakat dalam memilih layanan keuangan syariah, serta pengaruhnya terhadap perekonomian daerah. Analisis ini akan dilakukan dengan melihat faktor internal lembaga keuangan dan penerimaan masyarakat terhadap Qanun tersebut.

2. Hambatan dalam Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018

Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi Qanun ini di Kota Langsa, seperti kendala regulasi, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan fasilitas, dan tantangan sosial-budaya yang mempengaruhi penerapan sistem keuangan syariah. Fokus penelitian akan lebih diarahkan pada kendala praktis yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dan masyarakat dalam mengimplementasikan Qanun ini.

3. Pengawasan Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018

Penelitian ini akan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi Qanun ini di Kota Langsa. Fokus penelitian akan mencakup peran dan efektivitas lembaga pengawas, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dalam memastikan lembaga keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam Qanun. Penelitian ini juga akan melihat sejauh mana pengawasan dilakukan terhadap lembaga keuangan non-bank yang beroperasi di daerah tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Kota Langsa?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam meningkatkan efektivitas implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Kota Langsa?
3. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Kota Langsa?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis efektivitas implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Kota Langsa, dengan mengkaji sejauh mana Qanun tersebut mencapai tujuan yang ditetapkan serta pengaruhnya terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah non-bank dan dampaknya bagi perekonomian masyarakat di Kota Langsa.

- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 yang dihadapi oleh pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dalam mengimplementasikan Qanun No. 11 Tahun 2018, baik yang berkaitan dengan regulasi, sumber daya manusia, budaya, maupun infrastruktur yang ada di Kota Langsa.
- c. Mengevaluasi pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang tujuan lainnya adalah untuk menilai sejauh mana pengawasan dilakukan oleh lembaga terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dalam memastikan agar lembaga keuangan syariah non-bank yang ada di Kota Langsa mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan dalam Qanun tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik secara teoritis dalam pengembangan keilmuan pengetahuan khususnya berkaitan hukum ekonomi syari'ah, maupun secara praktis dalam penerapannya di lapangan.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk memperluas wawasan dan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan, khususnya bagi para akademisi, peneliti, dan praktisi yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai efektivitas implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018

tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bukan Bank. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menambah serta memperkaya kajian teoritis yang ada, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dampak dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat, diantaranya adalah:

a. Sebagai muatan Akademis dan Keilmuan

Penelitian ini akan menambah referensi dan wawasan di bidang ekonomi syariah, khususnya dalam topik pengaturan dan implementasi lembaga keuangan syariah non-bank. Hasilnya dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang ingin memperdalam pengetahuan terkait kebijakan keuangan syariah di Indonesia.

b. Manfaat bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Temuan penelitian ini akan memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018. Informasi ini dapat membantu pemerintah daerah maupun pusat dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah non-bank dan mengatasi hambatan yang ada.

c. Manfaat bagi Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini dapat membantu lembaga keuangan syariah non-bank memahami dampak kebijakan ini terhadap operasional mereka.

Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini juga dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan layanan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta untuk menyesuaikan strategi bisnis mereka agar lebih sejalan dengan kebijakan yang berlaku.

d. Manfaat bagi Masyarakat Kota Langsa

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tentang manfaat dari kehadiran lembaga keuangan syariah non-bank serta peranannya dalam perekonomian. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, sehingga menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang kebijakan ekonomi syariah, serta memberikan perspektif baru mengenai tantangan dan hambatan dalam implementasi peraturan daerah terkait lembaga keuangan syariah non-bank.

e. Manfaat bagi Pengawasan dan Pengaturan Keuangan Syariah

Penelitian ini juga bermanfaat bagi lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), karena dapat memberikan masukan tentang efektivitas pengawasan yang dilakukan. Dari hasil penelitian ini, lembaga pengawas dapat memperoleh wawasan yang lebih baik mengenai aspek-aspek yang

perlu ditingkatkan dalam pengawasan lembaga keuangan syariah non-bank di Kota Langsa.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu yang mengkaji implementasi kebijakan keuangan syariah menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti dukungan pemerintah, kesadaran masyarakat, serta kemampuan lembaga dalam mengelola dan mendistribusikan produk keuangan syariah. Sebagai contoh,

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Sari, M. (2017) dengan judul “*Pengaruh Kebijakan Perbankan Syariah Terhadap Ekonomi Daerah*” bertujuan untuk mengkaji dampak kebijakan perbankan syariah terhadap perekonomian di daerah-daerah yang menerapkannya. Dalam penelitian ini, rumusan masalahnya berfokus pada sejauh mana kebijakan yang diterapkan oleh lembaga perbankan syariah dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kuantitatif, dengan pendekatan analisis statistik untuk mengukur hubungan antara variabel kebijakan perbankan syariah dan perekonomian daerah. Data yang digunakan diperoleh melalui survei dan wawancara dengan pihak terkait, seperti lembaga perbankan syariah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah cukup

mendukung keberadaan lembaga keuangan syariah, banyak daerah yang masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal penyuluhan kepada masyarakat tentang produk dan layanan keuangan syariah. Selain itu, infrastruktur yang memadai untuk menunjang operasional lembaga keuangan syariah juga masih kurang, yang menghambat perkembangan sektor ini di beberapa daerah. Sari menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan perbankan syariah memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian daerah, keberhasilan implementasinya sangat tergantung pada upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

Adapun relevansi dengan penelitian ini dengan penelitian, karena memberikan gambaran tentang tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Kota Langsa. Penelitian Sari (2017) dapat memberikan perspektif tentang pentingnya aspek penyuluhan kepada masyarakat dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung operasional lembaga keuangan syariah non-bank. Seperti yang ditemukan dalam penelitian Sari, kendala yang sama dapat muncul di Kota Langsa, sehingga perlu adanya evaluasi lebih lanjut mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.⁹

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Mustofa, A. (2018) dengan judul *“Dampak Lembaga Keuangan Syariah terhadap Perekonomian*

⁹ Sari, M. (2017). Pengaruh Kebijakan Perbankan Syariah Terhadap Perekonomian Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 15(3), 210-225.

Masyarakat di Daerah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak keberadaan lembaga keuangan syariah terhadap perekonomian masyarakat di daerah yang menerapkan sistem ekonomi syariah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dampak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi untuk mengukur pengaruh lembaga keuangan syariah terhadap indikator ekonomi seperti pendapatan, lapangan kerja, dan kemiskinan. Data diperoleh dari survei terhadap masyarakat yang menggunakan layanan keuangan syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. Namun, penelitian ini juga mencatat beberapa hambatan, seperti rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat dan keterbatasan infrastruktur pendukung. Adapaun relevansinya dengan penelitian ini adalah memberikan wawasan tentang bagaimana lembaga keuangan syariah non-bank dapat berdampak pada perekonomian masyarakat di Kota Langsa, serta hambatan yang mungkin dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

¹⁰ Mustofa, A. (2018). Dampak Lembaga Keuangan Syariah terhadap Perekonomian Masyarakat di Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 10(2), 112-126.

3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Fauzi, M. (2020) dengan judul “*Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya lembaga keuangan syariah non-bank. Rumusan masalahnya adalah bagaimana DPS memastikan lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia. Wawancara dilakukan dengan anggota DPS dan pengelola lembaga keuangan syariah untuk mengidentifikasi tantangan dalam pengawasan dan penerapan prinsip syariah. Hasil penelitian diperoleh bahwa meskipun DPS memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah, mereka menghadapi tantangan terkait dengan kurangnya pemahaman yang mendalam tentang operasional lembaga keuangan non-bank dan keterbatasan sumber daya manusia di beberapa daerah. Adapun relevansinya dengan penelitian ini adalah memberikan wawasan tentang pentingnya pengawasan dalam implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 dan bagaimana Dewan Pengawas Syariah di Kota Langsa dapat berperan dalam

memastikan lembaga keuangan syariah non-bank mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan.¹¹

4. Penelitian yang dilakasnakan oleh Rahman, H., dan Ali, R. (2019) dengan judul *“Tantangan Implementasi Regulasi Keuangan Syariah di Daerah”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan regulasi keuangan syariah, terutama terkait dengan lembaga keuangan syariah non-bank. Rumusan masalahnya adalah bagaimana kendala dalam hal regulasi, budaya, dan infrastruktur dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan keuangan syariah di tingkat daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pejabat pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat setempat. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi hambatan utama dalam implementasi regulasi keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam implementasi regulasi keuangan syariah adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan syariah, serta ketidakmampuan beberapa daerah dalam menyediakan infrastruktur yang mendukung operasional lembaga keuangan syariah. Adapun relevansinya dengan penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai tantangan yang mungkin dihadapi oleh Kota Langsa dalam menerapkan Qanun No. 11 Tahun 2018, terutama dalam

¹¹ M Fauzi., Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, (2023).14(4), hal.289-303.

hal regulasi, budaya, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung lembaga keuangan syariah non-bank.¹²

5. Penelitian yang dilaksnakan oleh Syamsuri dkk (2017), berjudul “*Nalisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika terbentuknya Qanun LKS (Lembaga Keuangan Syariah) di masa ini kasus penerapan perbankan syariah sebagai upaya dan praktik Ekonomi Islam di Aceh. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis Penelitian ini menemukan bahwa dinamika penerapan Qanun LKS di Aceh dengan menjalankan perekonomian syariah melalui perbankan syariah hanyalah antara lain tipe masyarakat Aceh yang ingin menjadikan sistem ekonomi Islam dan menjauhinya dari praktik kapitalisme dan materialisme serta unsur riba yang masih dianut secara konvensional. Melihat dari upaya awal perbankan syariah masuk ke dalam sistem perbankan nasional. Pertama, masa berlaku UU No.10 Tahun 1998 disebut sebagai masa perbankan syariah dalam upaya menjadi mainstream banking, yaitu menjadi bagian dari kekuatan utama antar bank dalam sistem perbankan nasional. Kedua, periode perbankan syariah memimpin sistem perbankan nasional khususnya di Provinsi Aceh perlu diterapkannya model

¹² Rahman, HAL., dan Ali, R. (2019). Tantangan Implementasi Regulasi Keuangan Syariah di Daerah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 11(1), 79-94.

tersebut pembentukan peraturan dengan menggunakan pendekatan sosiologis

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu ini memberikan dasar yang kuat untuk mengkaji tantangan dalam implementasi kebijakan keuangan syariah, dampak lembaga keuangan syariah terhadap perekonomian, dan peran pengawasan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Semua aspek tersebut sangat relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 di Kota Langsa, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dan mengevaluasi pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah non-bank di daerah tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi menunjukkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 terkait lembaga keuangan syariah non-bank di Kota Langsa. Penelitian ini dapat dikaitkan dengan teori efektivitas kebijakan yang mengukur sejauh mana kebijakan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan dan tujuan yang ditetapkan.

Dalam hal ini, penerapan Qanun LKS di Aceh diukur berdasarkan beberapa perspektif yang relevan, yang mencakup efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan kebijakan. Wawancara dengan pimpinan lembaga, karyawan, dan nasabah memberikan gambaran yang penting tentang keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah non-bank dalam menjalankan kebijakan ini.

1. Efisiensi

Dalam hal ini, penelitian dapat mengukur sejauh mana lembaga keuangan syariah mengelola sumber daya secara optimal, baik dalam hal keuangan maupun operasional. Salah satu indikatornya adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kinerja lembaga keuangan.

2. Relevansi

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah dan karyawan, relevansi kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana lembaga keuangan syariah tersebut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama yang berorientasi pada keuangan syariah. Adanya tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di lapangan menunjukkan bahwa relevansi kebijakan ini harus dipertimbangkan kembali agar lebih mendekati kebutuhan masyarakat.

3. Keberlanjutan

Keberlanjutan kebijakan Qanun LKS dapat dinilai dari dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh kebijakan ini. Jika kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat jangka panjang kepada lembaga keuangan syariah dan masyarakat, maka kebijakan ini dapat dianggap efektif. Misalnya, jika lembaga keuangan syariah mampu berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, maka tujuan dari Qanun ini tercapai. Berdasarkan teori efektivitas kebijakan, seperti yang dijelaskan oleh Simamora dan Mulyadi, kebijakan tidak hanya harus diukur berdasarkan hasil jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang yang dapat diberikan pada masyarakat dan sektor keuangan syariah secara keseluruhan.

Hasil wawancara yang menunjukkan keberhasilan dan tantangan dalam implementasi Qanun LKS juga mencerminkan pentingnya memonitor dan mengevaluasi kebijakan ini secara berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan yang optimal, kebijakan Qanun LKS harus dilihat dari berbagai

perspektif dan indikator yang ada, baik itu terkait dengan kinerja lembaga keuangan, kesejahteraan masyarakat, maupun keberlanjutan operasional lembaga tersebut. Berdasarkan wawancara dengan pimpinan lembaga, karyawan, dan nasabah, adalah sebagai berikut:

A. Efektivitas Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Kota Langsa

Qanun No. 11 Tahun 2018 merupakan landasan hukum yang penting bagi pengembangan lembaga keuangan syariah di Aceh, khususnya di Kota Langsa. Berdasarkan wawancara dengan pimpinan, karyawan, dan nasabah lembaga keuangan syariah, implementasi qanun ini terlihat memberikan dampak positif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperbaiki.

1. Pemahaman dan Kepatuhan Terhadap Qanun

Pemahaman dan kepatuhan terhadap Qanun No. 11 Tahun 2018 merupakan salah satu indikator utama efektivitas implementasinya. Pimpinan Lembaga PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa dan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa menyatakan bahwa mereka memahami pentingnya qanun sebagai dasar operasional lembaga keuangan syariah dan memastikan bahwa setiap kebijakan perusahaan berlandaskan pada keungan dan sedikit berbanding dengan prinsip Syariah seperti yang diatur dalam qanun ini. Sebagaimana dikemukakan oleh pimpinan lembaga, "Kami memahami bahwa Qanun ini memberikan landasan hukum bagi operasional lembaga keuangan syariah. Sebagai pimpinan, saya memastikan setiap kebijakan

perusahaan selaras dengan qanun tersebut walau kami terkendala dengan system bank konvensional”.⁸⁸ Hal ini menunjukkan bahwa di tingkat internal lembaga, pemahaman terhadap qanun seperti dua system yang berbeda.

Namun, meskipun pemahaman di tingkat internal lembaga sudah cukup baik, tantangan utama terletak pada pemahaman masyarakat yang masih terbatas. Sebagian nasabah mengetahui tentang qanun ini, tetapi mereka belum sepenuhnya memahami aturan dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Salah satu nasabah menyatakan, "Saya mengetahuinya dari lembaga keuangan syariah saat mengajukan pembiayaan, tetapi saya belum memahami detailnya".⁸⁹ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun lembaga telah berupaya untuk mengedukasi nasabah, sosialisasi yang lebih luas masih diperlukan untuk memaksimalkan potensi layanan keuangan syariah yang lebih inklusif.

Menurut perspektif Pemimpin lembaga PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa, beliau memahami bahwa Qanun No. 11 Tahun 2018 merupakan regulasi penting yang mewajibkan lembaga keuangan di Aceh, termasuk non-bank, untuk mengadopsi prinsip-prinsip syariah. Pemahaman mereka mencakup aspek hukum, teknis, dan operasional dalam rangka menghindari praktik riba dan memastikan kesesuaian dengan syariah.

⁸⁸ Hasil wawancara peneliti dengan Khairul Bahri Pimpinan PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa pada tanggal 05 November 2024 Pukul 10.15 s/d 13.45 Wib

⁸⁹ Hasil wawancara peneliti dengan pimpinan Salah seorang nasabah inisial AM (tidak mau namanya dicantumkan) pada PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa pada tanggal 07 November 2024 Pukul 09.00 s/d 11.28 Wib

Pemahaman ini sejalan dengan pernyataan pimpinan lembaga yang menyebutkan, “Kami memahami bahwa Qanun ini memberikan landasan hukum bagi operasional lembaga keuangan syariah”⁹⁰

Dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan kepatuhan terhadap Qanun No. 11 Tahun 2018 menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas implementasi lembaga keuangan syariah. Pimpinan PT. MNC Finance Syari’ah Cabang Langsa dan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa menyatakan pemahaman yang baik tentang qanun sebagai landasan operasional lembaga keuangan syariah, meskipun terkendala oleh sistem perbankan konvensional. Tantangan utama terletak pada pemahaman masyarakat yang terbatas, di mana sebagian nasabah mengetahui tentang qanun namun belum memahami rincian aturan dan manfaatnya. Sosialisasi yang lebih luas diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan mengoptimalkan layanan keuangan syariah yang inklusif. Pimpinan BAF juga menekankan pentingnya qanun ini sebagai regulasi yang mewajibkan lembaga keuangan di Aceh untuk mengadopsi prinsip-prinsip syariah, dengan pemahaman yang mencakup aspek hukum, teknis, dan operasional guna menghindari praktik riba dan memastikan kesesuaian dengan syariah.

2. Kebijakan Internal dan Dukungan Pimpinan

Kebijakan internal lembaga keuangan syariah sangat mempengaruhi efektivitas implementasi qanun. Kebijakan yang mengutamakan

⁹⁰ Hasil wawancara peneliti dengan pimpinan Salah seorang nasabah inisial AM (tidak mau namanya dicantumkan) pada PT. MNC Finance Syari’ah Cabang Langsa pada tanggal 07 November 2024 Pukul 09.00 s/d 11.28 Wib

keterbukaan dalam setiap tahapan pembiayaan syariah menjadi salah satu faktor kunci yang mendukung keberhasilan implementasi qanun ini. Pimpinan lembaga menekankan pentingnya kebijakan berbasis prinsip syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap qanun. Sebagaimana disampaikan oleh pimpinan PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa, "Kami memiliki tim khusus yang mengawasi setiap transaksi dan produk, memastikan semua sesuai dengan prinsip syariah dan qanun".⁹¹ Pimpinan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa juga menekankan pentingnya qanun ini sebagai regulasi yang mewajibkan lembaga keuangan di Aceh untuk mengadopsi prinsip-prinsip syariah, dengan pemahaman yang mencakup aspek hukum, teknis, dan operasional guna menghindari praktik riba dan memastikan kesesuaian dengan syariah.⁹²

Dukungan pimpinan juga terbukti sangat penting dalam mengatasi tantangan implementasi. Ketika terjadi hambatan, pimpinan langsung turun tangan memberikan pemahaman kepada karyawan dan nasabah. pimpinan lembaga menyatakan, "Pemerintah sudah memberikan dukungan melalui regulasi dan kebijakan. Namun, kami berharap ada lebih banyak pelatihan atau program sosialisasi dari pihak pemerintah."⁹³ Dukungan ini memungkinkan lembaga untuk lebih efektif dalam menerapkan kebijakan yang sesuai dengan qanun.

⁹¹ Hasil wawancara peneliti dengan Khairul Bahri Pimpinan PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa pada tanggal 23 Desember 2024 Pukul 11.15 s/d 12.17 Wib

⁹² Hasil wawancara peneliti dengan Arifin, Pimpinan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa pada tanggal 05 November 2024 Pukul 10.15 s/d 13.45 Wib

⁹³ Hasil wawancara peneliti dengan Khairul Bahri Pimpinan PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa pada tanggal 23 Desember 2024 Pukul 11.15 s/d 12.17 Wib

Kebijakan internal lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi efektivitas implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018. Kebijakan yang mengutamakan keterbukaan dalam setiap tahapan pembiayaan syariah merupakan salah satu faktor kunci yang mendukung keberhasilan penerapan qanun ini. Pimpinan lembaga menekankan pentingnya kebijakan berbasis prinsip syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap qanun. Hal ini terlihat pada pernyataan pimpinan PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa yang menyebutkan adanya tim khusus yang mengawasi setiap transaksi dan produk agar sesuai dengan prinsip syariah dan qanun.

Pimpinan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa juga menekankan bahwa Qanun ini merupakan regulasi penting yang mewajibkan lembaga keuangan di Aceh untuk mengadopsi prinsip-prinsip syariah, dengan pemahaman yang meliputi aspek hukum, teknis, dan operasional guna menghindari praktik riba dan memastikan kesesuaian dengan syariah. Dukungan dari pimpinan lembaga terbukti efektif dalam mengatasi tantangan implementasi. Ketika menghadapi hambatan, pimpinan secara langsung memberikan pemahaman kepada karyawan dan nasabah. Selain itu, pimpinan lembaga berharap ada lebih banyak pelatihan atau program sosialisasi dari pemerintah untuk memfasilitasi penerapan kebijakan yang sesuai dengan qanun, yang pada akhirnya akan membuat implementasi lebih efektif.

3. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan menjadi aspek krusial dalam memastikan implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 berjalan dengan efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan lembaga keuangan syariah, pengawasan internal yang diterapkan sudah cukup efektif karena ada pemeriksaan rutin terhadap proses pembiayaan dan transaksi yang dilakukan baik terhadap nasabah maupun karyawan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam layanan keuangan syariah sesuai dengan prinsip yang tertuang dalam Qanun. Sebagaimana dikemukakan oleh pimpinan, "Kami memiliki tim khusus yang mengawasi setiap transaksi dan produk, memastikan semua sesuai dengan prinsip syariah dan qanun".⁹⁴

Namun, meskipun pengawasan internal berjalan dengan baik, tantangan terbesar dalam implementasi qanun ini adalah pengawasan eksternal yang kurang intensif. Pengawasan eksternal dari lembaga pengatur atau pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan bahwa qanun ini diterapkan secara konsisten di seluruh lembaga keuangan syariah, dan untuk mencegah pelanggaran yang mungkin terjadi. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pimpinan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa, "Kami berharap ada lebih banyak pelatihan atau program sosialisasi dari pihak pemerintah".⁹⁵ Oleh karena itu, pengawasan eksternal yang lebih ketat dapat memperkuat penerapan qanun ini.

⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ Hasil wawancara peneliti dengan Arifin, Pimpinan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa pada tanggal 05 November 2024 Pukul 10.15 s/d 13.45 Wib

Kebijakan internal lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam efektivitas implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018. Kebijakan yang mengutamakan keterbukaan dalam setiap tahapan pembiayaan syariah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penerapan qanun ini. Pimpinan lembaga menekankan pentingnya kebijakan berbasis prinsip syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap qanun. Hal ini terlihat pada pernyataan pimpinan PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa yang menyebutkan adanya tim khusus yang mengawasi setiap transaksi dan produk agar sesuai dengan prinsip syariah dan qanun. Pimpinan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa juga menekankan bahwa Qanun ini merupakan regulasi yang mewajibkan lembaga keuangan di Aceh untuk mengadopsi prinsip-prinsip syariah, dengan pemahaman yang mencakup aspek hukum, teknis, dan operasional guna menghindari praktik riba dan memastikan kesesuaian dengan syariah.⁹⁶

Pengawasan internal menjadi aspek krusial dalam memastikan implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 berjalan efektif. Berdasarkan wawancara dengan pimpinan lembaga keuangan syariah, pengawasan internal yang diterapkan sudah cukup efektif, di mana ada pemeriksaan rutin terhadap proses pembiayaan dan transaksi yang dilakukan baik terhadap nasabah maupun karyawan. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap langkah dalam layanan keuangan syariah sesuai dengan prinsip yang

⁹⁶ Hasil wawancara peneliti dengan Arifin, Pimpinan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa pada tanggal 05 November 2024 Pukul 10.15 s/d 13.45 Wib

tertuang dalam Qanun. Sebagaimana dikemukakan oleh pimpinan PT. PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa, "Kami memiliki tim khusus yang mengawasi setiap transaksi dan produk, memastikan semua sesuai dengan prinsip syariah dan qanun".⁹⁷

Namun, meskipun pengawasan internal berjalan dengan baik, tantangan terbesar dalam implementasi qanun ini adalah pengawasan eksternal yang kurang intensif. Pengawasan eksternal dari lembaga pengatur atau pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan bahwa qanun ini diterapkan secara konsisten di seluruh lembaga keuangan syariah dan mencegah pelanggaran yang mungkin terjadi. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pimpinan lembaga, "Kami berharap ada lebih banyak pelatihan atau program sosialisasi dari pihak pemerintah".⁹⁸ Oleh karena itu, pengawasan eksternal yang lebih ketat dapat memperkuat penerapan qanun ini.

Pengawasan menjadi elemen kunci dalam memastikan implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah berjalan efektif. Pengawasan internal yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah telah menunjukkan efektivitas, dengan adanya pemeriksaan rutin terhadap proses pembiayaan dan transaksi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Komitmen lembaga terhadap kebijakan berbasis prinsip syariah, seperti keberadaan tim khusus pengawas, turut mendukung keberhasilan

⁹⁷ Hasil wawancara peneliti dengan Arifin, Pimpinan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa pada tanggal 05 November 2024 Pukul 10.15 s/d 13.45 Wib

⁹⁸ *Ibid*

implementasi qanun ini. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah lemahnya pengawasan eksternal dari lembaga pengatur atau pemerintah daerah. Pengawasan eksternal yang intensif diperlukan untuk memastikan penerapan qanun yang konsisten di seluruh lembaga keuangan syariah, mencegah potensi pelanggaran, dan mendukung pemahaman lembaga terhadap aspek hukum, teknis, serta operasional qanun ini. Dengan pengawasan eksternal yang lebih kuat, didukung oleh pelatihan dan sosialisasi dari pihak pemerintah, implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4. Manfaat dan Dampak Bagi Nasabah

Salah satu indikator keberhasilan implementasi qanun ini adalah manfaat yang dirasakan oleh nasabah. Berdasarkan wawancara dengan nasabah, mereka merasa puas dengan pelayanan lembaga keuangan syariah, terutama dalam hal transparansi proses pembiayaan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu nasabah, "Pelayanannya baik, transparan, dan sesuai syariah. Penjelasan terkait akad dan proses sangat jelas".⁹⁹ Ini menunjukkan bahwa transparansi dalam produk dan layanan memberikan rasa percaya di kalangan nasabah.

Selain itu, nasabah juga merasakan manfaat dalam hal keadilan pembiayaan, di mana angsuran disesuaikan dengan prinsip syariah yang tidak memberatkan. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi qanun

⁹⁹ Hasil wawancara peneliti dengan pimpinan Salah seorang nasabah inisial SW (tidak mau namanya dicantumkan) pada PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa pada tanggal 07 November 2024 Pukul 09.00 s/d 11.28 Wib

memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan nasabah. Namun, meskipun nasabah merasa puas, mereka berharap agar lebih banyak edukasi diberikan kepada masyarakat mengenai manfaat dan ketentuan yang ada dalam Qanun. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu nasabah, "Saya berharap lebih banyak sosialisasi kepada masyarakat agar pemahaman tentang qanun ini semakin baik dalam hal ini tentunya peran pemerintah Kota Langsa yang belum berjalan".¹⁰⁰ Ini menegaskan perlunya upaya yang lebih besar dalam meningkatkan pemahaman publik terhadap produk keuangan syariah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengawasan memainkan peran krusial dalam memastikan implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah berjalan dengan efektif. Dari sisi pengawasan internal, lembaga keuangan syariah telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya pemeriksaan rutin terhadap proses pembiayaan dan transaksi, yang bertujuan memastikan seluruh aktivitas keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Komitmen lembaga keuangan terhadap kebijakan berbasis prinsip syariah, termasuk pembentukan tim pengawas khusus, menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam penerapan qanun ini.

Namun, pengawasan eksternal yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Langsa masih belum optimal dan belum sepenuhnya dijalankan sesuai

¹⁰⁰ Hasil wawancara peneliti dengan pimpinan Salah seorang nasabah inisial W (tidak mau namanya dicantumkan) pada PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa pada tanggal 07 November 2024 Pukul 09.00 s/d 11.28 Wib

amanah Qanun Aceh. Lemahnya pengawasan eksternal ini menjadi tantangan besar dalam menjamin konsistensi penerapan qanun di seluruh lembaga keuangan syariah. Padahal, pengawasan eksternal yang intensif sangat diperlukan untuk mencegah potensi pelanggaran, sekaligus memperkuat pemahaman lembaga keuangan terkait aspek hukum, teknis, dan operasional yang diatur dalam qanun ini. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah daerah perlu meningkatkan peranannya melalui pengawasan yang lebih ketat, pelatihan berkelanjutan, serta program sosialisasi yang efektif. Dengan sinergi yang baik antara pengawasan internal yang sudah berjalan efektif dan pengawasan eksternal yang diperkuat, implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu menciptakan sistem keuangan syariah yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

5. Tantangan dalam Implementasi

Tantangan utama dalam implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai qanun dan produk keuangan syariah. Meskipun lembaga keuangan syariah sudah berupaya memberikan edukasi kepada nasabah, sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat masih sangat diperlukan. Seperti yang diungkapkan oleh seorang karyawan, PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa bahwa "Masalah utama adalah pemahaman nasabah yang masih terbatas terhadap produk syariah".¹⁰¹

¹⁰¹ Hasil wawancara peneliti dengan Supriadi Salah seorang karyawan PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa pada tanggal 05 November 2024 Pukul 10.15 s/d 13.45 Wib

Berdasarkan hasil wawancara Bersama karyawan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa “Pelatihan diberikan secara berkala, meliputi edukasi prinsip-prinsip syariah, operasional berbasis syariah, dan manajemen risiko. Namun, keterbatasan waktu dan sumber daya kadang menjadi kendala. Lebih lanjut terkait penerapan qanun karyawan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa menjelaskan bahwa “Karyawan menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, resistensi terhadap perubahan, dan adaptasi teknologi baru”.¹⁰² Dengan demikian, maka implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah menghadapi tantangan utama berupa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap qanun dan produk keuangan syariah. Meskipun lembaga keuangan syariah telah berupaya memberikan edukasi kepada nasabah melalui pelatihan rutin yang mencakup prinsip syariah, operasional berbasis syariah, dan manajemen risiko, upaya ini masih belum cukup menjangkau masyarakat secara luas. Selain itu, karyawan lembaga keuangan syariah menghadapi hambatan seperti keterbatasan waktu dan sumber daya, resistensi masyarakat terhadap perubahan, serta kesulitan dalam mengadaptasi teknologi baru. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang lebih intensif dan strategis diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, sehingga dapat memperkuat penerapan qanun secara menyeluruh. Dukungan dari berbagai pihak,

¹⁰² Hasil wawancara peneliti dengan Supriadi Salah seorang karyawan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa pada tanggal 24 Desember 2024 Pukul 09.00 s/d 11.15 Wib

termasuk pemerintah, sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018.

6. Rekomendasi untuk Peningkatan Efektivitas

Berdasarkan temuan wawancara, beberapa langkah yang dapat meningkatkan efektivitas implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 di Kota Langsa antara lain:

- a. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai Qanun dan produk keuangan syariah, agar lebih banyak orang yang memahami dan memanfaatkannya.
- b. Pengawasan eksternal yang lebih intensif dari lembaga pengatur atau pemerintah daerah untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas implementasi Qanun.
- c. Fleksibilitas dalam kebijakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan kondisi pasar, seperti penyesuaian pada ketentuan angsuran atau denda keterlambatan yang lebih adil.

Berdasarkan dari rangkaian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 di Kota Langsa dapat dianggap cukup efektif dalam menciptakan layanan keuangan syariah yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu dilakukan perbaikan dalam hal edukasi masyarakat, pengawasan eksternal, serta penyesuaian kebijakan internal lembaga keuangan syariah. Dengan langkah-langkah ini, implementasi Qanun dapat lebih maksimal

dalam memberikan manfaat kepada masyarakat dan mendukung tujuan pemerintah untuk memperkuat sistem ekonomi syariah di Aceh.

B. Faktor Penghambatan dalam meningkatkan efektivitas implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 LKS Non Bank di Kota Langsa

Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Non Bank pada dua lembaga antara PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa dan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat efektivitasnya. Faktor-faktor penghambat ini berasal dari berbagai dimensi, baik yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat, kebijakan internal lembaga, maupun faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi aturan tersebut. Berikut adalah beberapa faktor penghambat utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi Qanun ini:

1. Pemahaman Masyarakat yang Terbatas

Pemahaman dan kepatuhan terhadap Qanun No. 11 Tahun 2018 merupakan salah satu indikator utama efektivitas implementasinya. Pimpinan lembaga menyatakan bahwa mereka memahami pentingnya qanun sebagai dasar operasional lembaga keuangan syariah dan memastikan bahwa setiap kebijakan perusahaan berlandaskan pada prinsip syariah yang diatur dalam qanun ini. Sebagaimana dikemukakan oleh pimpinan lembaga, "Kami memahami bahwa Qanun ini memberikan landasan hukum bagi operasional lembaga keuangan syariah. Sebagai pimpinan PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa, saya kurang bias memastikan setiap kebijakan perusahaan

selaras dengan qanun hal ini karena kurangnya pengawasan eksternal, begitu".¹⁰³ Disisi lain berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa “masyarakat kita masih awam dengan pengawasan terhadap LKS. Bagi mereka, asal memudahkan bentuk pinjaman dan jual beli ya... itu kan yang diharapkan. Tetapi kita tetap mengedepankan margin dan transparansi”.¹⁰⁴

Sebagian nasabah mengetahui tentang qanun ini, tetapi mereka belum sepenuhnya memahami aturan dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Salah satu nasabah menyatakan, "Saya mengetahuinya dari lembaga keuangan syariah saat mengajukan pembiayaan, tetapi saya belum memahami detailnya".¹⁰⁵ Senada dengan hasil wawancara bersama nasabah PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa dimana menurutnya “saya tidak memahami isi qanun tersebut Cuma Sebatas dengar-dengar bahwa ada Qanun No. 11. Bagi saya yang terpenting adalah kemudahan dalam memperoleh modal”¹⁰⁶

¹⁰³ Hasil wawancara peneliti dengan Khairul Bahri Pimpinan PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa pada tanggal 05 November 2024 Pukul 10.15 s/d 13.45 Wib

¹⁰⁴ Hasil wawancara peneliti dengan Arifin, Pimpinan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa pada tanggal 05 November 2024 Pukul 10.15 s/d 13.45 Wib

¹⁰⁵ Hasil wawancara peneliti dengan pimpinan Salah seorang nasabah inisial PS (tidak mau namanya dicantumkan) pada PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa pada tanggal 07 November 2024 Pukul 09.00 s/d 11.28 Wib

¹⁰⁶ Hasil wawancara peneliti dengan M. Dede Al' Fatah, nasabah pada PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa pada tanggal 25 Desember 2024 Pukul 08.25 s/d 11.15 Wib

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun lembaga telah berupaya untuk mengedukasi nasabah, sosialisasi yang lebih luas masih diperlukan untuk memaksimalkan potensi layanan keuangan syariah yang lebih inklusif.

2. Keterbatasan Akses Edukasi dan Sosialisasi

Kebijakan internal lembaga keuangan syariah sangat mempengaruhi efektivitas implementasi qanun. Kebijakan yang mengutamakan keterbukaan dalam setiap tahapan pembiayaan syariah menjadi salah satu faktor kunci yang mendukung keberhasilan implementasi qanun ini. Pimpinan lembaga menekankan pentingnya kebijakan berbasis prinsip syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap qanun. Sebagaimana disampaikan oleh pimpinan, "Kami memiliki tim khusus yang mengawasi setiap transaksi dan produk, memastikan semua sesuai dengan prinsip syariah dan qanun".¹⁰⁷

Berdasarkan hasil uraian di atas menunjukkan bahwa kebijakan internal lembaga keuangan syariah berperan penting dalam mendukung efektivitas implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018. Kebijakan yang menekankan keterbukaan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap proses pembiayaan menjadi kunci keberhasilan penerapan qanun ini. Dengan adanya tim pengawas khusus yang memastikan seluruh transaksi dan produk sesuai dengan prinsip syariah, lembaga keuangan syariah

¹⁰⁷ Hasil wawancara peneliti dengan Khairul Bahri Pimpinan PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa pada tanggal 05 November 2024 Pukul 10.15 s/d 13.45 Wib

menunjukkan komitmen kuat terhadap integritas operasional mereka. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih optimal, diperlukan dukungan tambahan berupa edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar pemahaman dan kepatuhan terhadap qanun semakin meningkat.

3. Resistensi terhadap Perubahan Kebiasaan

Seperti halnya perubahan besar lainnya, resistensi terhadap perubahan menjadi faktor penghambat yang signifikan. Masyarakat yang telah terbiasa dengan sistem pembiayaan konvensional seringkali ragu untuk beralih ke sistem syariah, meskipun ada keuntungan dalam segi etika dan keadilan yang ditawarkan. Pembiayaan konvensional sudah sangat mapan dan dipahami oleh banyak orang, sementara konsep pembiayaan syariah sering kali dianggap asing, meskipun berbasis pada prinsip yang adil dan bebas dari riba. tantangan signifikan dalam penerapan Qanun ini. Masyarakat yang telah terbiasa dengan sistem pembiayaan konvensional seringkali ragu untuk beralih ke sistem syariah, meskipun ada keuntungan dalam segi etika dan keadilan yang ditawarkan. Menurut seorang karyawan, "Tantangan terbesar adalah memberikan pemahaman kepada calon nasabah yang masih awam tentang produk keuangan syariah".¹⁰⁸ Berbanding dengan penyampaian karyawan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa. Menurutnya "salah satu masalah adalah adanya nasabah yang kurang

¹⁰⁸ Hasil wawancara peneliti dengan Supriadi salah seorang karyawan PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa pada tanggal 05 November 2024 Pukul 10.15 s/d 13.45 Wib

memahami prinsip syariah, sehingga memerlukan penjelasan lebih rinci saat menawarkan produk”.¹⁰⁹

Dapat peneliti simpulkan bahwa resistensi terhadap perubahan kebiasaan menjadi tantangan utama dalam penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018. Masyarakat yang terbiasa dengan sistem pembiayaan konvensional cenderung ragu untuk beralih ke sistem syariah, meskipun menawarkan prinsip keadilan dan bebas riba. Konsep pembiayaan syariah yang masih dianggap asing membutuhkan edukasi yang lebih mendalam agar dapat diterima dengan baik. Sebagaimana disampaikan oleh karyawan lembaga keuangan syariah, salah satu hambatan terbesar adalah memberikan pemahaman kepada calon nasabah tentang prinsip dan produk keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif dan sosialisasi yang efektif untuk mengatasi resistensi ini. Oleh karena itu, perubahan kebiasaan masyarakat dalam menerima dan menerapkan prinsip-prinsip syariah membutuhkan waktu, serta proses yang melibatkan pembelajaran dan pengalaman yang lebih banyak agar mereka merasa nyaman dan yakin dengan sistem baru ini.

4. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Pengembangan sistem teknologi yang mendukung pembiayaan syariah menjadi faktor lain yang menghambat efektivitas implementasi Qanun ini. Dalam era digital ini, teknologi menjadi sangat penting dalam

¹⁰⁹ Hasil wawancara peneliti dengan Ridho Salah seorang karyawan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa pada tanggal 24 Desember 2024 Pukul 09.30 s/d 11.15 Wib

mempermudah transaksi keuangan syariah serta meningkatkan aksesibilitas layanan. Mendukung transaksi keuangan syariah, namun pengembangan teknologi masih terbatas. Pimpinan lembaga mengungkapkan, "Teknologi masih perlu dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam aplikasi layanan yang mempermudah nasabah memahami dan menggunakan produk berbasis syariah".¹¹⁰ Senada dengan penyampaian pimpinan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa bahwa "Sistem layanan terhadap nasabah di lembaga keuangan syariah kami berfokus pada prinsip transparansi, keadilan, dan keramahan. Kami memastikan bahwa setiap nasabah mendapatkan informasi yang jelas tentang produk dan layanan keuangan syariah yang mereka gunakan, termasuk mekanisme pembiayaan, margin keuntungan, dan proses transaksi. Selain itu, kami memiliki tim khusus yang selalu siap membantu nasabah dalam memahami prinsip-prinsip syariah yang mendasari setiap layanan. Kami juga mengutamakan kenyamanan nasabah dengan menyediakan layanan digital yang memudahkan akses ke informasi dan transaksi secara cepat dan efisien."¹¹¹ hal ini berbanding dengan hasil wawancara dengan nasabah "Pelayanan yang diberikan cukup baik, namun terkadang ada kendala seperti antrean panjang di kantor dan respon yang lambat dalam layanan digital."¹¹²

¹¹⁰ Hasil wawancara peneliti dengan Khairul Bahri Pimpinan PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa pada tanggal 05 November 2024 Pukul 10.15 s/d 13.45 Wib

¹¹¹ Hasil wawancara peneliti dengan Arifin, Pimpinan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa pada tanggal 05 November 2024 Pukul 10.15 s/d 13.45 Wib

¹¹² Hasil wawancara peneliti dengan M. Dede Al' Fatah, nasabah pada PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa pada tanggal 25 Desember 2024 Pukul 08.25 s/d 11.15 Wib

Namun, masih ada kendala dalam hal pengembangan dan penerapan sistem teknologi yang dapat mendukung implementasi Qanun ini secara maksimal.

Beberapa lembaga keuangan syariah mungkin belum memiliki platform digital yang memadai untuk memfasilitasi transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memperlambat proses adopsi dan penggunaan layanan syariah oleh masyarakat luas. Selain itu, masalah terkait keamanan data dan perlindungan konsumen dalam sistem digital juga perlu menjadi perhatian agar nasabah merasa aman dalam bertransaksi.

keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi hambatan dalam efektivitas implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018, terutama dalam mendukung transaksi keuangan syariah dan meningkatkan aksesibilitas layanan. Meskipun lembaga keuangan syariah telah berupaya mengembangkan sistem layanan digital yang mempermudah nasabah memahami dan menggunakan produk berbasis syariah, pengembangan teknologi masih memerlukan perbaikan. Pimpinan lembaga mengakui bahwa aplikasi layanan perlu dikembangkan lebih lanjut agar lebih efisien dan ramah pengguna. Meskipun layanan yang diberikan umumnya baik, nasabah mengeluhkan kendala seperti antrean panjang di kantor dan respon layanan digital yang lambat, yang mengindikasikan perlunya peningkatan infrastruktur teknologi dan kualitas layanan.

5. Kendala dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan yang tidak optimal juga menjadi faktor penghambat dalam penerapan Qanun. Meskipun lembaga keuangan syariah wajib mengikuti prinsip syariah yang telah ditetapkan, namun dalam praktiknya, masih ada potensi untuk terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan Qanun jika pengawasan tidak dijalankan dengan tegas dan konsisten. Pengawasan terhadap kepatuhan lembaga dan praktik nasabah dalam menjalankan peraturan syariah harus lebih diperkuat, baik dari internal lembaga itu sendiri maupun dari lembaga pengawas yang memiliki otoritas dalam hal ini.

optimal menjadi penghambat lainnya. Meskipun lembaga keuangan syariah wajib mengikuti prinsip syariah, namun dalam praktiknya, pengawasan yang lemah dan kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran dapat melemahkan implementasi qanun. Seperti yang disebutkan oleh pimpinan lembaga: "Kami mengadakan pelatihan internal, memperkuat koordinasi dengan lembaga pengawas, dan melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat untuk menjelaskan manfaat keuangan syariah".¹¹³

Selain itu, penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap Qanun bisa menciptakan ketidakadilan dan memperlemah implementasi Qanun di lapangan. Oleh karena itu, penting

¹¹³ Hasil wawancara peneliti dengan Khairul Bahri Pimpinan PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa pada tanggal 05 November 2024 Pukul 10.15 s/d 13.45 Wib

bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan adanya pengawasan yang lebih intensif dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap lembaga keuangan syariah yang tidak mematuhi ketentuan Qanun.

6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Terlatih

Faktor lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dalam bidang keuangan syariah. Untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah secara efektif, diperlukan tenaga kerja yang tidak hanya memahami aturan dan perundang-undangan, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip fiqh muamalat. Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih di bidang keuangan syariah juga menjadi penghambat. Pelatihan yang ada belum memadai untuk membekali karyawan dengan pengetahuan yang mendalam tentang fiqh muamalat. Salah satu karyawan menyatakan: "Pelatihan sangat membantu, tetapi kami juga membutuhkan materi yang lebih praktis terkait pendekatan kepada masyarakat yang kurang memahami keuangan syariah".¹¹⁴

Meskipun telah ada pelatihan, kurangnya pelatihan yang spesifik dan berkelanjutan dapat menghambat implementasi yang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas SDM dalam lembaga keuangan syariah agar mereka dapat menjalankan tugas mereka sesuai dengan ketentuan Qanun.

¹¹⁴ Hasil wawancara peneliti dengan Salah seorang karyawan PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa pada tanggal 05 November 2024 Pukul 10.15 s/d 13.45 Wib

Terkait dengan rumusan masalah di atas. Secara keseluruhan, faktor penghambat utama dalam meningkatkan efektivitas implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 di Kota Langsa meliputi kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan akses edukasi, resistensi terhadap perubahan kebiasaan, keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pengawasan yang efektif, dan keterbatasan SDM terlatih. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat untuk memperkuat edukasi, meningkatkan fasilitas pendukung, serta memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan hukum guna memastikan Qanun ini diimplementasikan secara efektif dan membawa manfaat yang maksimal bagi masyarakat Aceh.

C. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 LKS Non Bank di Kota Langsa

Pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Kota Langsa menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan bahwa aturan ini dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Pengawasan yang efektif akan menjamin kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap peraturan yang berlaku, serta menjaga integritas dan kredibilitas sistem keuangan syariah di Aceh, khususnya di Kota Langsa.

1. Peran Lembaga Pengawas dalam Menjamin Kepatuhan

Pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah di Kota Langsa dilakukan baik oleh lembaga internal maupun eksternal. Lembaga pengawas eksternal

seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memeriksa dan mengaudit kebijakan internal, prosedur operasional, serta laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Sebagai pimpinan PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa menyampaikan bahwa: "Kami memahami bahwa Qanun ini memberikan landasan hukum bagi operasional lembaga keuangan syariah. Sebagai pimpinan, saya memastikan setiap kebijakan perusahaan selaras dengan qanun tersebut, namun pengawasan diraskan masih belum bisa diterapkan secara maksimal karena lembaga khusus belum ada di Kota Langsa".¹¹⁵

Nada yang sama juga seperti yang di kemukakan oleh pimpinan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa bahwa "Saat ini, kami belum melihat adanya lembaga pengawas yang secara khusus ditugaskan untuk mengawasi kebijakan terkait penerapan qanun ini. Meskipun kami berusaha untuk memastikan bahwa setiap produk dan transaksi yang kami tawarkan sesuai dengan prinsip syariah, keberadaan lembaga pengawas yang independen dan khusus akan sangat membantu dalam memastikan penerapan qanun secara konsisten dan efektif di seluruh lembaga keuangan syariah." Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pengawasan terhadap penerapan qanun ini masih sangat bergantung pada kebijakan internal masing-masing lembaga, tanpa adanya lembaga pengawas yang memiliki tanggung jawab khusus untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap qanun di tingkat yang lebih luas. Hal ini menjadi tantangan besar dalam menjaga

¹¹⁵ Hasil wawancara peneliti dengan Khairul Bahri Pimpinan PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa pada tanggal 05 November 2024 Pukul 10.15 s/d 13.45 Wib

konsistensi penerapan qanun dan meningkatkan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap regulasi yang ada.¹¹⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah di Kota Langsa masih menghadapi tantangan terkait ketiadaan lembaga pengawas yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan Qanun No. 11 Tahun 2018. Meskipun lembaga keuangan syariah telah berupaya memastikan kebijakan internal mereka selaras dengan qanun tersebut, pengawasan eksternal yang lebih terstruktur dan independen masih sangat dibutuhkan. Sebagaimana diungkapkan oleh pimpinan PT. MNC Finance Syari'ah dan PT. Bussan Auto Finance (BAF), keberadaan lembaga pengawas khusus akan sangat membantu dalam menjamin konsistensi penerapan qanun dan meningkatkan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap regulasi yang berlaku. Tanpa lembaga pengawas yang independen, pengawasan terhadap kebijakan ini masih terbatas pada kebijakan internal masing-masing lembaga.

Menurut hasil wawancara dengan pimpinan lembaga keuangan syariah di Kota Langsa, pengawasan eksternal melibatkan lembaga yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga pengawas syariah lainnya yang memiliki otoritas dalam memeriksa dan memastikan bahwa proses bisnis lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan ketentuan Qanun. Pengawasan eksternal ini juga mencakup audit terhadap kebijakan

¹¹⁶ Hasil wawancara peneliti dengan Arifin, Pimpinan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa pada tanggal 05 November 2024 Pukul 10.15 s/d 13.45 Wib

internal, prosedur operasional, dan laporan keuangan yang disusun oleh lembaga keuangan syariah.

2. Sistem Pengawasan Internal Lembaga Keuangan Syariah

Setiap lembaga keuangan syariah di Kota Langsa menerapkan sistem pengawasan internal untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan oleh karyawan dan nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Sebagaimana disampaikan oleh pimpinan “Kami memiliki tim khusus yang mengawasi setiap transaksi dan produk, memastikan semua sesuai dengan prinsip syariah dan qanun”.¹¹⁷ Hal ini menunjukkan komitmen lembaga dalam menjaga kepatuhan terhadap qanun dan prinsip syariah. Proses pengawasan internal meliputi pemantauan rutin terhadap proses pembiayaan, pemantauan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan, serta evaluasi terhadap kepatuhan karyawan dan manajemen terhadap prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam kebijakan perusahaan.

Sistem pengawasan ini melibatkan berbagai unit pengawasan di dalam lembaga, termasuk tim syariah yang bertugas untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa setiap produk pembiayaan dan transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pemeriksaan internal juga dilakukan secara berkala untuk menilai apakah seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah masih sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun.

¹¹⁷ *Ibid*

3. Pemeriksaan dan Evaluasi terhadap Nasabah dan Karyawan

Pengawasan yang efektif juga mencakup pemeriksaan terhadap nasabah dan karyawan. Nasabah dievaluasi untuk memastikan mereka memahami prinsip syariah dalam setiap transaksi. Sebagai contoh, seorang nasabah mengungkapkan: “Pelayanannya baik, transparan, dan sesuai syariah. Penjelasan terkait akad dan proses sangat jelas”.¹¹⁸ Selain itu, lembaga keuangan syariah juga melakukan edukasi kepada nasabah untuk menghindari pelanggaran terhadap prinsip syariah.

Pengawasan yang efektif juga mencakup pemeriksaan terhadap nasabah dan karyawan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan syariah memahami dan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Pemeriksaan ini dapat dilakukan dalam bentuk audit syariah untuk memastikan bahwa produk pembiayaan yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Qanun.

Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah di Kota Langsa juga melakukan pengawasan terhadap perilaku nasabah untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti terjadinya riba atau praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, jika ada indikasi pelanggaran syariah oleh nasabah dalam bentuk keterlambatan pembayaran atau perselisihan terkait pembayaran, lembaga keuangan

¹¹⁸ Hasil wawancara peneliti dengan pimpinan Salah seorang nasabah inisial DW (tidak mau namanya dicantumkan) pada PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa pada tanggal 07 November 2024 Pukul 09.00 s/d 11.28 Wib

syariah akan melakukan pembinaan dan edukasi untuk memastikan nasabah memahami ketentuan yang berlaku.

4. Hambatan dalam Pengawasan Implementasi Qanun

Salah satu hambatan yang dihadapi dalam pengawasan adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang pengawasan syariah. Karyawan lembaga keuangan syariah menyatakan: “Kami rutin mengikuti pelatihan untuk memperdalam pemahaman tentang syariah dan qanun. Pelatihan ini sangat membantu dalam pekerjaan sehari-hari”.¹¹⁹ Selain itu, keterbatasan teknologi juga menjadi kendala dalam proses verifikasi transaksi dan pengawasan operasional lembaga.

Meskipun pengawasan terhadap implementasi Qanun telah dilakukan dengan cukup baik, beberapa hambatan masih muncul dalam praktiknya. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya sumber daya pengawas yang terlatih dalam bidang keuangan syariah, yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan. Di samping itu, keterbatasan teknologi pengawasan yang ada juga dapat memperlambat proses verifikasi dan pemeriksaan terhadap transaksi dan operasional lembaga keuangan syariah.

Selain itu, dalam hal pengawasan eksternal, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa lembaga pengawas memiliki kapasitas yang memadai untuk memantau dan mengawasi seluruh lembaga keuangan syariah di

¹¹⁹ Hasil wawancara peneliti dengan Salah seorang karyawan PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa pada tanggal 05 November 2024 Pukul 10.15 s/d 13.45 Wib

daerah, mengingat banyaknya lembaga yang ada dan semakin kompleksnya sistem keuangan syariah itu sendiri.

5. Tantangan dalam Pengawasan terhadap Masyarakat

Pengawasan terhadap implementasi Qanun juga tidak hanya terbatas pada lembaga keuangan syariah dan karyawan, tetapi juga harus mencakup edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami Qanun ini dan manfaatnya. Oleh karena itu, pengawasan yang bersifat preventif dan edukatif terhadap masyarakat menjadi sangat penting.

Selain pengawasan formal, lembaga keuangan syariah juga harus berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada nasabah dan masyarakat umum agar mereka memahami sepenuhnya tentang mekanisme pembiayaan syariah dan keuntungan yang ditawarkan oleh sistem keuangan syariah. Sosialisasi yang lebih intensif akan memudahkan masyarakat untuk lebih mudah memahami Qanun dan meningkatkan partisipasi mereka dalam sistem keuangan syariah.

Tantangan dalam pengawasan terhadap masyarakat menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018. Pengawasan yang hanya terbatas pada lembaga keuangan syariah dan karyawan tidak cukup untuk memastikan penerapan qanun secara efektif. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan agar mereka memahami sepenuhnya tentang qanun dan manfaat dari sistem keuangan syariah. Sebagaimana disampaikan oleh pimpinan PT. MNC

Finance Syari'ah Cabang Langsa, "Kami telah berusaha memberikan informasi kepada nasabah kami, namun masih ada banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami produk dan prinsip syariah."¹²⁰ Pernyataan serupa juga disampaikan oleh pimpinan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa, yang mengungkapkan, "Masyarakat kita masih kurang memahami tentang keuangan syariah, dan kami merasa penting untuk lebih banyak melakukan sosialisasi agar mereka lebih sadar akan pentingnya prinsip syariah dalam pembiayaan."¹²¹ Dengan pengawasan yang bersifat preventif dan edukatif, serta sosialisasi yang lebih intensif, masyarakat akan lebih mudah memahami Qanun No. 11 dan dapat berpartisipasi lebih aktif dalam sistem keuangan syariah.

6. Peran Pemerintah dalam Pengawasan

Pemerintah daerah Aceh memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018. Pemerintah dapat memperkuat kerjasama dengan lembaga pengawas untuk memastikan bahwa semua lembaga keuangan syariah yang ada di Kota Langsa mematuhi ketentuan yang diatur dalam Qanun ini. Salah satu langkah penting yang dapat diambil pemerintah adalah mengadakan pelatihan bagi aparat pengawas dan meningkatkan kapasitas lembaga yang bertugas dalam pengawasan syariah.

¹²⁰ Hasil wawancara peneliti dengan Khairul Bahri Pimpinan PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa pada tanggal 05 November 2024 Pukul 10.15 s/d 13.45 Wib

¹²¹ Hasil wawancara peneliti dengan Arifin, Pimpinan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa pada tanggal 05 November 2024 Pukul 10.15 s/d 13.45 Wib

Terkait dengan penjelasan di atas pimpinan PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa menyampaikan bahwa “pentingnya peran pemerintah dalam memastikan keberhasilan implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah”.¹²² Namun, beliau juga menegaskan bahwa “Pengawasan dari pemerintah masih terpusat di tingkat provinsi, melalui lembaga seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang hanya berada di Banda Aceh, sehingga pengawasan di Kota Langsa belum berjalan secara optimal”.¹²³ Lanjutnya "Kami menyadari pentingnya pengawasan untuk menjaga kepatuhan terhadap qanun ini. Namun, ketiadaan lembaga pengawas syariah di tingkat kabupaten/kota seperti Langsa menjadi tantangan besar. Jika ada lembaga pengawas di sini, koordinasi akan lebih mudah, dan implementasi qanun akan lebih efektif,"¹²⁴ ujarnya.

Sementara itu, Hal serupa disampaikan oleh pimpinan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa, yang menambahkan bahwa pengawasan yang terpusat di tingkat provinsi sering kali menghambat komunikasi dan proses monitoring langsung terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah di daerah. Menurutnya, keberadaan lembaga pengawas syariah di tingkat kabupaten/kota sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan berbasis syariah yang diatur dalam qanun benar-benar diterapkan di lapangan. “Kami berharap pemerintah membentuk tim pengawas syariah di Kota Langsa yang bisa memantau dan membimbing secara langsung. Saat

¹²² Hasil wawancara peneliti dengan Khairul Bahri Pimpinan PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa pada tanggal 05 November 2024 Pukul 10.15 s/d 13.45 Wib

¹²³ *Ibid*

¹²⁴ *Ibid*

ini, kami harus berkoordinasi dengan provinsi untuk pengawasan, yang memakan waktu dan kurang efisien,"¹²⁵ jelasnya. Selain dari itu. Seorang karyawan PT. MNC Finance Syari'ah menambahkan, "Kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan produk dan transaksi sesuai prinsip syariah, tapi tanpa adanya lembaga pengawas lokal, kami sering merasa kurang mendapatkan arahan yang konkret dalam hal implementasi teknis di lapangan."¹²⁶ Di sisi lain, seorang nasabah PT. Bussan Auto Finance (BAF) menyampaikan bahwa kurangnya sosialisasi dan pengawasan yang memadai membuat masyarakat kurang paham tentang qanun ini. Ia berkata, "Saya tahu ada aturan tentang keuangan syariah ini, tapi saya tidak tahu detailnya. Kalau pemerintah lebih aktif mengawasi dan memberikan edukasi, mungkin masyarakat lebih paham dan percaya untuk menggunakan sistem syariah."¹²⁷

Dari uraian di atas mandefinisikan bahwa Ketiadaan lembaga pengawas syariah di Kota Langsa menjadi tantangan utama dalam memastikan keberhasilan implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018. Saat ini, pengawasan masih terpusat di provinsi Aceh, sehingga koordinasi dengan lembaga keuangan syariah di daerah sering kali tidak optimal. Hal ini diperparah dengan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, yang mengakibatkan

¹²⁵ Hasil wawancara peneliti dengan Arifin, Pimpinan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa pada tanggal 05 November 2024 Pukul 10.15 s/d 13.45 Wib

¹²⁶ Hasil wawancara peneliti dengan Salah seorang karyawan PT. MNC Finance Syari'ah Cabang Langsa pada tanggal 05 November 2024 Pukul 10.15 s/d 13.45 Wib

¹²⁷ Hasil wawancara peneliti dengan M. Dede Al' Fatah, nasabah pada PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa pada tanggal 25 Desember 2024 Pukul 08.25 s/d 11.15 Wib

minimnya pemahaman dan partisipasi mereka dalam mendukung penerapan sistem keuangan syariah. Baik lembaga keuangan syariah, karyawan, maupun nasabah sepakat bahwa pemerintah perlu membentuk lembaga pengawas di tingkat kabupaten/kota dan memperluas sosialisasi agar qanun ini dapat berjalan lebih efektif.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah, lembaga pengawas, dan lembaga keuangan syariah, serta pendekatan yang lebih holistik dalam melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penerapan prinsip syariah dalam dunia keuangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Kota Langsa, berikut kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan tiga fokus rumusan masalah:

1. Tingkat Efektivitas Implementasi Qanun

Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 di lembaga keuangan syariah Non Bank di Kota Langsa telah menunjukkan efektivitas di tingkat internal. Pimpinan dan karyawan memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip syariah dan memastikan kebijakan serta operasional sesuai dengan ketentuan qanun. Namun, tantangan terbesar adalah pada tingkat pemahaman masyarakat yang masih terbatas, di mana banyak masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat serta mekanisme keuangan syariah. Sosialisasi dan edukasi lebih intensif menjadi kebutuhan utama untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat.

2. Faktor Penghambat Implementasi

Faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 adalah terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap isi dan manfaat qanun, yang diperparah dengan minimnya sosialisasi yang dilakukan di tingkat lokal. Selain itu, infrastruktur teknologi yang mendukung layanan berbasis syariah masih perlu dikembangkan lebih

lanjut. Ketiadaan lembaga pengawas syariah khusus di tingkat Kota Langsa juga menjadi kendala, sehingga pengawasan masih sangat bergantung pada kebijakan internal lembaga dan pengawasan eksternal yang terpusat di provinsi Aceh.

3. Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan terhadap implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 di Kota Langsa telah dilakukan melalui pemeriksaan rutin oleh lembaga keuangan syariah sendiri dan pengawasan eksternal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, pengawasan tersebut dirasakan kurang maksimal karena belum adanya lembaga pengawas syariah khusus di tingkat kota. Sebagaimana disampaikan oleh pimpinan PT. MNC Finance Syari'ah dan PT. Bussan Auto Finance (BAF) Kota Langsa, keberadaan lembaga pengawas yang independen di tingkat daerah akan sangat membantu memastikan konsistensi implementasi qanun ini. Pengawasan preventif dan edukatif terhadap masyarakat juga perlu menjadi perhatian, agar mereka memahami pentingnya prinsip syariah dan mendukung pelaksanaan qanun secara optimal.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi qanun dapat ditingkatkan dengan memperkuat peran pengawasan, meningkatkan kapasitas teknologi, serta mengintensifkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di Kota Langsa.

1. Pelaksanaan Pengawasan Pengawasan terhadap Efektifitas Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 di lembaga keuangan syariah Non Bank di Kota

Langsa sudah baik dengan pemeriksaan rutin oleh lembaga keuangan dan pengawasan eksternal dari OJK. Namun, pengawasan masih perlu ditingkatkan dalam hal kapasitas dan sumber daya pengawas.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai efektivitas implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah Non Bank di Kota Langsa, berikut beberapa saran yang dapat dijadikan masukan untuk pihak terkait:

1. Pemerintah Daerah dan Lembaga Pengawas
 - a. Pemerintah daerah perlu mendorong pembentukan lembaga pengawas syariah khusus di tingkat Kota Langsa untuk memastikan konsistensi implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018. Hal ini penting untuk memperkuat pengawasan eksternal yang selama ini masih terpusat di tingkat provinsi Aceh.
 - b. Lembaga pengawas yang ada seperti OJK dan otoritas terkait dapat meningkatkan koordinasi dengan lembaga keuangan syariah untuk memberikan pelatihan, panduan, serta audit reguler guna memastikan kepatuhan terhadap qanun.
2. Lembaga Keuangan Syariah
 - a. Lembaga keuangan syariah di Kota Langsa disarankan untuk memperkuat upaya sosialisasi kepada masyarakat melalui program edukasi yang terstruktur. Kampanye edukatif dapat dilakukan melalui

media sosial, seminar, atau lokakarya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip keuangan syariah dan manfaatnya.

- b. Perlu ditingkatkan pengembangan teknologi layanan digital yang berbasis syariah untuk memberikan kemudahan akses informasi dan transaksi bagi masyarakat. Hal ini dapat mencakup aplikasi layanan mobile, platform edukasi online, dan pelayanan digital yang responsif.

3. Pemerintah Provinsi

- a. Pemerintah Provinsi Aceh diharapkan dapat memfasilitasi kolaborasi antara lembaga pengawas di tingkat provinsi dan kota, termasuk memberikan dukungan sumber daya manusia serta pelatihan bagi pengawas yang bertugas di Kota Langsa.
- b. Sosialisasi qanun di tingkat provinsi dan daerah harus diperluas dengan melibatkan komunitas lokal, organisasi masyarakat, dan tokoh agama agar pesan qanun dapat tersampaikan lebih efektif kepada berbagai kalangan.

4. Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian lanjutan disarankan untuk fokus pada efektivitas lembaga pengawas syariah di tingkat provinsi dan cara memperluas jangkauannya hingga ke tingkat kota.
- b. Penelitian juga dapat mengeksplorasi strategi pengembangan teknologi finansial berbasis syariah di Kota Langsa untuk mendukung implementasi qanun.

- c. Perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap keuangan syariah dan bagaimana membangun kepercayaan mereka terhadap sistem ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, M., *Hukum Keuangan Syariah: Analisis terhadap Kebijakan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Beirut: Maktabah al-Ma'arif, 1983.
- Al-Himsi, *Tafsir wa-Bayan Mufradat al-Qur`an*, 1984.
- Ali, H., "Peran Qanun dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi di Aceh," *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 17, no. 2, 2022,
- al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, Beirut, Lebanon, 1995.
- Ananda, R., *Perkembangan dan Tantangan Implementasi Qanun Aceh dalam Kebijakan Ekonomi*, Banda Aceh: Lembaga Penelitian Aceh, 2020.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2022.
- Antonio, M. Syafi'i, *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, S., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Bakry, N., *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1994.
- Best, J. W., *Metodologi Penelitian*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Chapra, M. Umer, *Islamic Banking and Finance: Theory and Practice*, 2012.
- Dewan Pengawas Syariah, *Prinsip dan Praktik Pengawasan Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Dayyan, Muhammad., *Resistensi Masyarakat Terhadap Perbankan Syari'ah di Kota Langsa*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol.6 (2) Oktober 2016, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi> DOI: 10.15408/ess.v6i2.3571, hal.247-258

- Fahmi, A., *Evaluasi Implementasi Keuangan Syariah di Aceh*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2022.
- Fauzi, M., *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 14(4), 2023
- Freeman R. Edward, *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Boston: Pitman, 1984
- Griffin, Ricky W., *Management*, (13th ed.; Cengage Learning, 2021), hal.134.
- Grindle, Merilee S., *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton: Princeton University Press, 2021
- Hosen, M. Nadrattuzaman, *Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2023.
- Kahf, M., *The Islamic Economy*, 2003.
- Kamali, M. Hashim, *Islamic Commercial Law: an Analysis of Futures and Options*, Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2002.
- Katz, Daniel and Robert L. Kahn. *The Social Psychology of Organizations*, New York: Wiley, 2021
- Khan, F., *Islamic Banking in Pakistan: A Case Study*, 2006.
- Khursid, M. S., *Banking and Finance in the Islamic World*, London: Palgrave Macmillan, 2002.
- Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Moleong, Lexy., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.
- Mulyadi, *Manajemen Kinerja dan Pengukuran Organisasi*, Yogyakarta: Andi, 2020
- Mustofa, A., *Dampak Lembaga Keuangan Syariah terhadap Perekonomian Masyarakat di Daerah*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 10(2), 2018.
- Nur, M., *Hukum Ekonomi Syariah: Konsep dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta: Kaukaba, 2021.

- Nur, M., *Hukum Pemerintahan Daerah: Implementasi Otonomi Khusus di Aceh*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala Press, 2020.
- Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah*, Banda Aceh, 2018.
- Qanun Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Baitu Mal
- Rahman, A., *Manajemen Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Rahman, H., dan Ali, R., *Tantangan Implementasi Regulasi Keuangan Syariah di Daerah*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 11(1), 2019.
- Rahman, M., *Evaluasi Kebijakan Ekonomi Syariah di Aceh Pasca-Qanun LKS*, Jakarta: Penerbit Alfabeta, 2023.
- Rangkuti, Freddy., *Manajemen Strategi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), hal.80
- Ridha, M. Rasyid, *Tafsir al-Quran al-Karim*, Mesir: Maktabat al-Manar, 1928.
- Robinson, Sharon P., et al. *Organizational Behavior*, 18th ed.; Pearson, 2020
- Sari, M., *Pengaruh Kebijakan Perbankan Syariah Terhadap Perekonomian Daerah*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 15(3), 2017.
- Shihab, M. Quraish, *Fiqh Ekonomi Islam*, Jakarta: Mizan, 2009.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 2009.
- Siddiqi, M. Nejatullah, *Riba, Interest and the Rationale of Its Prohibition*, 1983.
- Simamora, Herman., *Manajemen Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Andi, 2020
- Soekanto, S., dan Mamudji, S., *Penelitian Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Soekanto, S., dan Mamudji, S., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Soekanto, S., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Suharyo, A., *Peran Otonomi Khusus dalam Pengelolaan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2016.
- Suryanto, Widodo., *Strategi Pengelolaan Keuangan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2021

Sutanto, Yuliana., *Manajemen Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2020

Sutrisno, D., *Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah di Aceh: Tantangan dan Solusi*, Jakarta: Penerbit Gramedia, 2021.

Suyuthi, A., *Argumentasi As-Sunnah*, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 7.

Usmani, M. Taqi, *An Introduction to Islamic Finance*, 2002.

Visser, H., *Islamic Finance: Principles and Practice*, 2014.

Wahid, S., *Implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam Praktek Kajian Teoritis dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2020.

Yusuf, H., *Sosialisasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018: Tantangan dan Peran Masyarakat*, Banda Aceh: Pustaka Aceh, 2020.

Daftar Wawancara